

MANAJEMEN PENDIDIKAN MADRASAH DAN OTONOMI DAERAH

H. Mukminin Gaffar
Jurusan Pendidikan Agama Islam
Dosen uin DPK pada STAI - DDI Makassar
Alamat: Kota Makassar

Abstrak

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigma pendidikan menuju ke arah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan. Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.

Keywords; *Manajemen pendidikan, madrasah dan otonomi daerah*

I. Pendahuluan

Memasuki abad ke 21, bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan global yang menuntut adanya sistem keterbukaan politik, ekonomi, dan budaya. Era ini disebut dengan era persaingan bebas dan keunggulan teknologi informasi. Semua aspek kehidupan akan berubah secara drastis yang diiringi dengan semakin tidak jelasnya batasan regional.

Era reformasi yang sedang kita jalani, ditandai oleh beberapa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan; politik, moneter, hankam, dan kebijakan mendasar lain. Di antara perubahan tersebut adalah lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undang-undang tersebut membawa konsekuensi terhadap bidang-bidang kewenangan daerah sehingga lebih otonom, termasuk di bidang pendidikan.

Sistem manajemen pendidikan yang sentralistik terbukti tidak membawa kemajuan yang berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu manajemen yang sentralistik telah menyebabkan terjadinya pemandulan kreativitas pada satuan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Untuk mengatasi terjadinya stagnasi di bidang pendidikan ini diperlukan adanya paradigma baru di bidang pendidikan.

Keinginan pemerintah yang digariskan dalam haluan negara agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi, menuntut partisipasi masyarakat secara

aktif untuk merealisasikan otonomi daerah. Karena itu pula perlu kesiapan sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan operasional pendidikan pada garis bawah. Sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi seluruh elemen esensial diharapkan muncul dari pemerintah kabupaten dan kota sebagai penerima wewenang otonomi. Pendidikan yang selama ini dikelola secara terpusat (sentralisasi) harus diubah untuk mengikuti irama yang sedang berkembang. Otonomi daerah sebagai kebijakan politik di tingkat makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah sebagai subsistem pendidikan nasional.

Seiring dengan bergulimya otonomi daerah, terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigma pendidikan menuju ke arah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan bukan sekedar mengubah pendekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistik ke desentralistik, tetapi lebih dari itu melalui MBS diyakini akan muncul kemandirian sekolah.

Pada era Indonesia baru di mana aspirasi dan potensi daerah menjadi tumpuan utama dalam pembangunan, maka potensi madrasah yang dalam historisnya adalah milik masyarakat harus dikembalikan seperti semula. Pemerintah dalam hal ini Depag berperan sebagai pendamping masyarakat serta lembaga supervise terutama dalam mengembangkan muatan nasional dan ciri khas madrasah sebagai institusi pendidikan yang bernafaskan agama Islam dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Rasionalisasi pemikiran tentang madrasah ini berkaitan langsung dengan sistem pemerintah ke depan sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999.

Melalui perubahan ini, maka madrasah berada pada arena persaingan yang berorientasi kepada kualitas produknya. Kondisi ini menuntut pemikiran-pemikiran yang sistematis, untuk merumuskan bentuk hubungan kerja yang sesuai bagi dasar dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan relevansi pendidikan. Dan pada akhir pembahasan ini diharapkan tercapai deskripsi tentang kemajuan madrasah pada otonomi daerah.

II. Pengertian Judul dan Definisi Operasional

1. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam pembahasan makalah ini, maka penulis memberikan batasan pengertian kata-kata penting pada judul makalah ini yaitu: manajemen berarti: 1) penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan, 2) pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.¹ Pendidikan berarti, "proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan: proses, cara, perbuatan mendidik"². Madrasah adalah merupakan isim makam dari "darasa" yang berarti "tempat duduk untuk belajar". Istilah madrasah ini sekarang telah menjadi menyatu dengan istilah sekolah atau pengajaran (terutama perguruan agama Islam).³ Otonomi berarti: "pemerintahan sendiri", sedangkan otonomi daerah berarti: "Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengajar dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁴

2. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul makalah ini yaitu: "Manajemen Pendidikan Madrasah dan Otonomi daerah" maka secara operasional dapat diartikan dengan penggunaan sumber daya secara efektif dalam proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dan mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan di sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

III. PEMBAHASAN

A. Manajemen Pendidikan Madrasah di Era Otonomi Daerah

Istilah manajemen memiliki banyak arti, bergantung pada orang yang rnengartikan. Pengertian manajemen yang dirumuskan oleh George R.Terry antara lain dikatakan. "Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud nyata.⁵

Gaffar (1989) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan dapat diartikan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.⁶

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Manajemen berbasis sekolah juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, guru-guru serta kebutuhan masyarakat. Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok manajemen yaitu perencanaan (*planning*) pengorganisasian (*organizing*) pemimpin (*leading*) dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu dalam praktiknya keempat fungsi tersebut merupakan satu proses yang berkesimbungan.⁷

Diundangkannya UU No. 22 tentang pemerintahan daerah pada hakikatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Ketentuan otonomi daerah yang dilandasi oleh UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 telah membawa perubahan dan berbagai bidang kehidupan termasuk penyelenggaraan pendidikan. Bila sebelumnya manajernen pendidikan merupakan wewenang pusat, dengan berlakunya UU tersebut, kewenangan tersebut dialihkan ke

pemerintah kota dan kabupaten. Sehubungan dengan itu ada empat isu kebijakan. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah. Menurut Sidi (2000) keempat isu tersebut antara lain:⁸

1. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan yaitu melalui consensus nasional antara pemerintah dengan seluruh masyarakat.
2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengawasi pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dengan memberikan kepercayaan yang luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level kebijakan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite (dewan) sekolah.
4. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang sehat dan transparan.

Manajemen sekolah secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dengan Pembenahan manajemen sekolah. Di samping peningkatan kualitas guru dan pengembangan sumber belajar.

Pola pendidikan modern yang dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional seperti ini yang tengah dikembangkan dewasa ini pada sekolah. Sekolah agama, merupakan sebuah langkah besar yang sangat signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama menjadi setara bahkan melebihi profesionalisme pendidikan umum modern lainnya.⁹

Salah satu bentuk wujud profesionalis dan usaha peningkatan kualitas pendidikan modern ialah mengembangkan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam mengelola pendidikan. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dan kerangka kebijakan pendidikan nasional.

MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik, otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah meningkatkan kinerja para staf, menandakan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan.¹⁰ Sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi serta otonomi dalam bidang pendidikan kewenangan sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum yang meyakini bahwa secepat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap informasi setempat, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan yang terkena akibat-akibat dan kebijakan tersebut.

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dan dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru.
2. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal.

B. Pengembangan, Penyelenggaraan dan Pendekatan Manajemen Madrasah di Era Otonomi

Dalam realitas sejarah, madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat Islam itu sendiri, sehingga sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Masyarakat, baik secara individu maupun organisasi, membangun madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Tidak heran jika madrasah yang dibangun oleh mereka bisa seadanya atau memakai tempat apa adanya dan lebih didorong oleh semangat keagamaan dan dakwah. Hanya saja semangat keagamaan dan dakwah tersebut pada umumnya belum banyak dibarengi dengan profesionalitas dalam manajemen madrasah, serta belum banyak didukung oleh sumber daya internal, baik dalam pengembangan program pendidikan (kurikulum), sistem pembelajaran, sumber daya manusia sumber dana maupun fasilitas yang memadai faktor lain yang dihadapi oleh madrasah adalah masyarakat agaknya kurang memiliki kebebasan untuk mengelola dengan caranya sendiri. Karena hampir semua hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah ditentukan oleh pemegang otoritas pendidikan. Dengan kata lain penyelenggaraan pendidikan nasional secara *birokratik-sentrasalistik* yang menempatkan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkannya tidak sesuai dengan kondisi madrasah tersebut.

Dengan demikian, madrasah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Sebagai dampaknya ada empat masalah utama yang sedang dihadapi oleh madrasah.¹¹ pada umumnya yaitu:

1. Masalah identitas diri madrasah, sehingga program pengembangan sering kurang jelas dan terarah.
2. Masalah jenis pendidikan yang dipilih sebagai alternatif dasar yang akan dikelola untuk menciptakan satu sistem pendidikan yang masih memiliki titik tekan keagamaan (IMTAQ) tetapi IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) tetap diberi porsi yang seimbang sebagai basis mengantisipasi pembangan masyarakat yang semakin global.
3. Semakin langkanya generasi muslim yang mampu menguasai ajaran Islam, baik secara kuantitatif, maupun kualitatif apalagi sampai menguasai totalitas ilmu agama (akidah, syari'ah dan akhlak).
4. Masalah sumber daya intemet yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah itu sendiri di masa depan.

Keempat masalah tersebut di atas intinya terkait dengan aspek manajerial, yakni manajemen pengembangan madrasah yang belum banyak bertolak dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang jelas, sehingga pengelolaannya sering kurang terarah dan bahkan meninggalkan identitas madrasah sendiri.

Munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan sebagai implikasi dari pemberlakuan UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 sebagai kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi.¹² Sebenarnya merupakan angin segar bagi kehidupan madrasah karena kebijakan tersebut berarti mengembalikan madrasah kepada habitatnya. Pergerakan pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan ini merupakan upaya pemberdayaan madrasah dalam kepada habitatnya. Peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan searah, dan menyeluruh. Karena itu Depag perlu membuat kebijakan yang jelas mengenai status madrasah dalam konteks otonomi daerah.

Depag sebagai pengambilan kebijakan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungannya (madrasah dan pesantren) harus secara tegas membuat pilihan. Apakah ia akan kokoh dengan pendiriannya; sebagaimana hasil keputusan musyawarah Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) pada tahun 1980-an bahwa yang paling tepat disertai tanggung jawab ialah Depag, sebab Menteri Agama yang lebih tahu tentang seluk beluk pendidikan agama bukan Menteri P dan K dan menteri-menteri lain, atautkah ia akan mengikuti arus otonomi pendidikan.¹³ Apapun pilihan yang diambil Depag menimbulkan tarik menarik dan implikasi lebih jauh di masa mendatang terhadap keberadaan madrasah sebagai institusi pendidikan. Karena berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah pendidikan merupakan salah satu dari sebelas bidang yang wajib diserahkan kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota.

Otonomi pendidikan/sekolah/madrasah di daerah otonomi ini mendesak untuk dilakukan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dari system pendidikan sentralistik di era Orde Baru, yang lalu yakni yang berkaitan:

1. Otoriterisme manajemen pendidikan yang menjadikan lembaga-lembaga sekolah/madrasah hanya menghasilkan "manusia robot" yang tidak mampu mengembangkan kreativitasnya.
2. Manajemen pendidikan sentralistik menyediakan pendidikan sebagai sarana indoktrinasi untuk mewujudkan cita-cita politik penguasa.
3. Pendidikan sentralistik telah mengabaikan keanekaragaman yang terjadi di masing-masing daerah atau lembaga pendidikan.¹⁴

Seluruh kebijakan pendidikan dipatok dari atas dan sekolah/madrasah hanyalah pelaksanaan teknis dari kebijakan dan program pusat. Padahal, pusat sesungguhnya mengalami keterbatasan dalam hal memahami keagamaan kebutuhan, kemampuan program. Akibatnya dari pendekatan unifikasi atau uniformitas ini, hamper semua sekolah/madrasah menyajikan layanan yang terlepas dari kondisi/potensi dan kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana format penyelenggaraan madrasah di era otonomi daerah? Apakah tetap berjalan sebagaimana biasanya, artinya secara sentralistik di bawah naungan Depag, atautkah menyerahkan penyelenggaraannya kepada pemerintah kab/kota.

Jika pilihan pertama (sentralistik) yang diambil maka Depag dapat secara langsung menyelenggaraan pembinaan dan mengendalikan madrasah-madrasah yang bertebaran di seluruh wilayah Indonesia. Pilihan pertama ini mengandung makna bahwa Depag memandang madrasah dalam kategori bidang agama sebagaimana tertuang dalam UU No.22 tahun 1999. Sumber daya yang diberikan untuk melakukan pembinaan dapat secara langsung dikelola atau diatur oleh pusat. Sedangkan

pemerintah daerah menjadi bagian pelaksana dari kebijakan teknis dari program dan kebijakan pusat. Bahkan dengan pendekatan ini madrasah akan menanggung beban dari program-program penting pusat atau wilayah pusat dapat menentukan jenis-jenis program dan target yang semestinya dicapai oleh masing-masing madrasah dalam pelbagai tingkatan.¹⁵

Sementara jika pilihan kedua yang diambil (otonom) berarti Depag menyerahkan penyelenggaraan madrasah ke pemerintah kab/kota. Hal ini merupakan pengakuan pemerintah terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai keunikan tersendiri dan sebagai bagian dalam diverifikasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No.22/1999 pasal 7 tentang kewenangan dalam penanganan bidang pendidikan yang diserahkan kepada pemerintah kab/kota.¹⁶

Reposisi terhadap madrasah sekaligus merespon dan mengantisipasi adanya perubahan system pemerintah RI dari sentralistik kepada otonomi, dekonsentrasi dan desentralisasi. Rasionalisasi pemikiran tentang madrasah ini berkaitan langsung dengan system pemerintah ke depan sesuai dengan UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999 perlu ditetapkan kebijaksanaan bahwa:

1. Penyelenggaraan madrasah tetap dilakukan oleh masyarakat, beberapa hal mengenai penyelenggaraan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, terutama aspek pembiayaan, kelembagaan dan manajerial sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sedangkan penyiapan dan pengembangan materi pembelajaran yang bersifat substansi keagamaan dan kekhususan keislaman tetap dikelola oleh Depag.
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah dilakukan oleh pemerintah daerah dan satu atap pengelolaannya, yaitu dengan membentuk Dinas Pendidikan sedangkan Depag kab/kota berfungsi sebagai tugas pengendalian dan tugas-tugas agama.¹⁷

Melalui perubahan ini, maka madrasah berada pada antara persaingan yang berorientasi kepada kualitas produknya. Di sisi lain segala dinamika yang terjadi dalam ummat Islam atau dengan mudah diserap oleh madrasah terutama dinamika di bidang ilmu pengetahuan, sebab madrasah mendapat kontrol langsung dari masyarakat pendukungnya. Dalam hal demikian madrasah keagamaan pada tingkat menengah (Madrasah Diniyah Aliyah) tetap ditempatkan sebagai tanggung jawab Depag.

Melihat kepada misi lahirnya madrasah serta perjalanan sejarahnya, maka secara umum terdapat dua tipe madrasah,¹⁸ yaitu pertama, tipe madrasah yang dipersiapkan sebagai pelayan ummat di bidang keagamaan, dan kedua, tipe madrasah sebagai sekolah umum yang memiliki mobilitas sampai ke perguruan tinggi.

Sebagai institusi pendidikan yang bernafaskan agama, maka madrasah yang professional dengan formulasi pengelolaan penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu madrasah profesionalisme. Profesionalisme berarti suatu pandangan bahwa suatu keahlian itu hanya diperoleh dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus dan latihan khusus.¹⁹

- b. Pengelolaan berdasarkan profesionalisme dan kompetensi. Dalam pengembangan profesionalisme pendidikan diperlukan pemantapan kompetensi keguruan. Kompetensi adalah kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas atau memiliki pengetahuan keterampilan dan kecakapan yang dipersyaratkan untuk itu.²⁰
- c. Pengelolaan madrasah dikembangkan melalui pendekatan profesionalisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya segenap potensi madrasah, sehingga mampu mengimplementasikan umum dalam memenuhi tiga tuntutan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah²¹ yaitu:
 1. Bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina tuh atau praktik hidup keislaman.
 2. Bagaimana memperkuat keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan system sekolah.
 3. Bagaimana madrasah mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan IPTEKS dan era globalisasi.

Orientasi pendidikan memberikan kesempatan luas terhadap lembaga pendidikan madrasah menuju kemandirian dan keberdayaannya dalam bingkai keislaman dan kemasyarakatan. Tetapi semua itu mesti menuntut tanggung jawab dari diri sendiri bersama seluruh masyarakat. Karena itu, tidak sepatasnyalah kita selalu menyalahkan birokrasi atau pemerintah sebagai penghambat kemajuan madrasah.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan makalah ini, maka dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigm pendidikan menuju ke arah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik.
3. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan.
4. Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.
5. Depag sebagai pengambil kebijakan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungannya (madrasah dan pesantren) harus secara tegas membuat pilihan apakah ia akan kokoh dengan pendiriannya sebagaimana keputusan MP3A tahun 1980-an bahwa yang paling tepat disertai tanggung jawab ialah Depag, sebab Menteri Agama yang lebih tahu tentang seluk beluk pendidikan agama, bukan Menteri P dan K dan menteri-menteri lain" ataukah ia akan mengikuti arus otonomi pendidikan.

6. Penyelenggaraan madrasah tetap dilakukan oleh masyarakat, beberapa hal mengenai penyelenggaraan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, terutama aspek pembiayaan, kelembagaan dan manajerial sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sedangkan penyiapan dan pengembangan materi pembelajaran yang bersifat substansi keagamaan dan ciri kekhususan keislaman tetap dikelola oleh Depag.
7. Pengelolaan berdasarkan profesionalisme dan kompetensi dalam pengembangan profesionalisme pendidikan diperlukan pemantapan kompetensi keguruan.

Endnotes

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 708.

² *Ibid*, h. 263

³ WJS. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1990), h. 618

⁴ Depdikbus, *op-cit*, h. 805

⁵ George R. Terry, *Principle of Management*, alih bahasa G.A. Ticoalut, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Cet. VI, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 1

⁶ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Cet X, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 19-20.

⁷ Nanang Fatah, *Landasar Manajemen Pendidikan*, (Cet. VIII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 1

⁸ Indra Djati Sidi, "*Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*" (*Makalah*). (Bandung: PPS UPI, 2001), dalam E Mulyasa, *op-cit*, h. 6-7

⁹ Armai Arief, *Reformasi Pendidikan Islam*, (Cet I; Jakarta: CRSD Press, 2005), h. 70

¹⁰ *Ibid*, h. 71

¹¹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (ed, I, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 186.

¹² *Ibid*, h. 187

¹³ Ainurrafiq Dawan dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Cet. I, Jakarta: Llista Fariska, 2004), h. 110.

¹⁴ *Ibid*, h. 111

¹⁵ *Ibid*. h. 112

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi dan Aksi*, (Ed I; Cet. I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). H. 144.

¹⁸ *Ibid*, h. 145

¹⁹ Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Cet. I, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 158.

²⁰ *Ibid*, h. 164

²¹ Muhaimin, *op-cit*, 188

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Armai, *Reformasi Pendidikan Islam*, Cet. I; Jakarta: CDS Press, 2005.

Arifin, Muzayyin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dawan, Ainurrafiq, dan Ahmad Ta'arifin. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Cet. I; Jakarta: Lista Farsika Putra, 2004.

Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Ed. I, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Cet. X; Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Poerdarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990.

Sidi, Indra Djati, *Kebijaksanaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*, Makalah: Bandung: PPs, UPI, 2006.

Shaleh, Abd. Rahman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi Misi*, Ed. I, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Terry, George R. *Principle of Management*, alih Bahasa, G.A. Ticoalut, *Dasar-Dasar Manajemen*. Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 1999.